



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 22-K/PMT-II/BDG/AL/II/2024

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ASEP KELANA RAHMAN**
Pangkat, NRP : Koptu Mar, 95869
Jabatan : Tamudi Tonang Kima Menart-1 Mar
Kesatuan : Menart-1 Mar
Tempat, tanggal lahir : Subang, 24 Juli 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Koperasi BUGN Jl. Pasir Kaliki Blok A2 No. 12
RT.05 RW.010 Kel. Pasir Putih Kec. Sawangan,
Depok.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024, kemudian dibebaskan demi hukum pada tanggal 20 Maret 2024.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan :

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/169/XI/2023 tanggal 17 November 2023. berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Primair :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Subsidaire :

“Setiap penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Primair : Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaire : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Tuntutan Oditur Militer pada tanggal 25 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 22-K/PMT-II/BDG/AL/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) Tahun. Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara.

Pidanan Denda : Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) subsidair/pidana pengganti kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AL.

- c. Mohon agar barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang:

a) 1 (satu) bungkus plastik klip Kristal wama putih berat netto 0,1414 gram .

b) 1 (satu) buah bong/pipet kaca alat hisap

c) 1 (satu) buah korek api gas warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2) Surat-surat:

a) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Labkesda Provinsi DKI Jakarta Nomor Lab : 2.2.2/024-2305250021 tanggal 31 Mei 2023 atas nama Koptu Mar Asep Kelana Rahman NRP 95869 Sample darah dengan hasil tidak terdeteksi mengandung Amfetamin dan Metamfetamin.

b) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Labkesda Provinsi DKI Jakarta Nomor Lab : 2.2.2/024-2305250020 tanggal 31 Mei 2023 atas nama Koptu Mar Asep Kelana Rahman NRP 95869 Sample rambut dengan hasil tidak terdeteksi mengandung Amfetamin dan Metamfetamin.

c) 1 (satu) bundle Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Barang Bukti Nomor Lab : 3218/NNF/2023 tanggal 26 Juli 2023 atas nama Terdakwa Koptu Mar Asep Kelana Rahman NRP 95869 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal wama putih berat netto 0,1524 Gram dengan Nomor Barang Bukti 3271/2023/NF dengan hasil uji pendahuluan Positif dan Uji Konfirmasi Metamfetamina.

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 22-K/PMT-II/ BDG/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca ;

1. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 260-K/PM II-08/AL/XI/2023 tanggal 6 Februari 2024 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **Asep Kelana Rahman**, Koptu Mar NRP 95869 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Yang tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair atau pidana pengganti kurungan selama 2 (dua) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang:

a) 1 (satu) bungkus plastik klip Kristal wama putih berat netto 0,1414 gram.

b) 1 (satu) buah bong/pipet kaca alat hisap.

c) 1 (satu) buah korek api gas warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2) Surat-surat:

a) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Labkesda Provinsi DKI Jakarta Nomor Lab : 2.2.2/024-2305250021 tanggal 31 Mei 2023 atas nama Koptu Mar Asep Kelana Rahman NRP 95869 Sample darah dengan hasil tidak terdeteksi mengandung Amfetamin dan Metamfetamin

b) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Labkesda Provinsi DKI Jakarta Nomor Lab : 2.2.2/024-2305250020 tanggal 31 Mei 2023 atas nama Koptu Mar Asep Kelana Rahman

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 22-K/PMT-II/ BDG/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP 95869 Sample rambut dengan hasil tidak terdeteksi mengandung Amfetamin dan Metamfetamin

c) 1 (satu) bundle Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Barang Bukti Nomor Lab : 3218/NNF/2023 tanggal 26 Juli 2023 atas nama Terdakwa Koptu Mar Asep Kelana Rahman NRP 95869 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih berat netto 0,1524 Gram dengan Nomor Barang Bukti 3271/2023/NF dengan hasil uji pendahuluan Positif dan Uji Konfirmasi Metamfetamina.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/260-K/PM.II-08/AL/II/2024 tanggal 12 Februari 2024
3. Memori Banding dari Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2024.

Menimbang, Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang di ajukan pada tanggal 12 Februari 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 260-K/PM II-08/AL/XI/2023 tanggal 6 Februari 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang, Bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 260-K/PM II-08/AL/XI/2023 tanggal 6 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ada satu fakta persidanganpun yang terungkap bahwa Terdakwa/Koptu Mar Asep Kelana Rahman pernah melakukan tindak pidana Narkotika sebagai Pengedar sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, dan Pasal 126;

"Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I", Sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, haruslah mampu dibuktikan bahwa Terdakwa/Koptu Mar Asep Kelana Rahman melakukan dan/atau pernah secara melawan hak atau melawan hukum melakukan tindakan dan/atau kegiatan dengan cara menanam dan/atau memproduksi dan/atau mencari kemudian dikuasai dan disimpan untuk menjamin

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 22-K/PMT-II/ BDG/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketersediaan Narkotika baik kemudian untuk digunakan oleh orang lain dan/atau untuk diperjualbelikan dengan motivasi untuk mendapatkan keuntungan dan/atau berakibat merugikan orang lain dan tidak ada satupun fakta persidangan yang terungkap bahwa Terdakwa/Koptu Mar Asep Kelana Rahman pernah menanam dan/atau memproduksi dan/atau mencari kemudian dikuasai dan disimpan untuk menjamin ketersediaan Narkotika baik kemudian untuk digunakan oleh orang lain dan/atau untuk diperjualbelikan dengan motivasi untuk mendapatkan keuntungan dan/atau berakibat merugikan orang lain bahkan dalam pemeriksaan pada Tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan Pengadilan, tidak pernah dilakukan pemeriksaan aliran dana yang masuk dan/atau keluar sebagaimana yang dimaksudkan dalam dakwaan primer Oditur Militer 11-08 Jakarta dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta (Pasal 112 Ayat (1) UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika); atau

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", Sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, haruslah mampu dibuktikan bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap urine, darah, dan rambut atau tes bagian tubuh lainnya Terdakwa/Koptu Mar Asep Kelana Rahman terbukti mengandung Amfetamin dan Metamfetamin, dan fakta yang terungkap dimuka persidangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Labkesda Provinsi DKI Jakarta Nomor Lab : 22.2/024-2305250021 tanggal 31 Mei 2023 dan Nomor Lab : 22.2/024-2305250020 tanggal 31 Mei 2023 atas nama Koptu Mar Asep Kelana Rahman NRP 95869 sample darah dengan hasil tidak terdeteksi mengandung Amfetamin dan Metamfetamin.

Bahwa tidak ada satupun fakta yang terungkap dimuka persidangan Terdakwa/Koptu Mar Asep Kelana Rahman melakukan dan/atau pernah secara melawan hak atau melawan hukum melakukan tindakan dan/atau kegiatan dengan cara menanam dan/atau memproduksi dan/atau mencari kemudian dikuasai dan disimpan untuk menjamin ketersediaan Narkotika baik kemudian untuk digunakan oleh orang lain dan/atau untuk diperjualbelikan dengan motivasi untuk mendapatkan keuntungan dan/atau berakibat merugikan orang lain dan tidak ada satupun fakta persidangan yang terungkap bahwa Terdakwa/Koptu Mar Asep Kelana Rahman pernah menanam dan/atau memproduksi dan/atau mencari kemudian dikuasai dan disimpan untuk menjamin ketersediaan Narkotika baik kemudian untuk digunakan oleh orang lain dan/atau untuk diperjualbelikan dengan motivasi untuk mendapatkan keuntungan dan/atau berakibat merugikan orang lain, bahkan dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan pengadilan, tidak pernah dilakukan pemeriksaan aliran dana yang masuk dan/atau keluar sebagaimana yang

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 22-K/PMT-II/ BDG/AL/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan dalam dakwaan primer Oditur Militer II-07 Jakarta dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 260-K/PM.II-08/AL/II/2023 tanggal 06 Februari 2023;

Bahwa dan seluruh alat bukti yang hadirkan dimuka persidangan seharusnya dipandang sebagai satu alat bukti yang saling menguatkan, oleh karenanya terhadap Dakwaan Primer Oditur Militer II-07 Jakarta haruslah dinyatakan tidak cukup bukti selanjutnya menyatakan bahwa Terdakwa/Koptu Mar Asep Kelana Rahman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I", Sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa selanjutnya terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 260-KJPM.II-08/AL/XI/2023 tanggal 06 Februari 2023 haruslah diubah dengan menyatakan Terdakwa/Koptu Mar Asep Kelana Rahman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I", Sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut ketentuan Pasal 112 Avat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta untuk mengadili dengan memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 260-K/PM.II-08/AL/XI/2023 tanggal 06 Februari 2023 dengan mengadili sendiri dan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Banding dan Pemohon Banding/Terdakwa **Asep Kelana Rahman**, Koptu Mar NRP 95869, tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 260-K/PM.II- 08/AL/XI/2023 tanggal 06 Februari 2023, tersebut.

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa ASEP KELANA RAHMAN, Koptu Mar NRP 95869, tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dan segala Dakwaan Oditur Militer; Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 22-K/PMT-II/ BDG/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa. Oditur Militer tidak mengajukan kontra/ tanggapan Memori Banding .

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai pendapat Pemohon Banding/Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang menerangkan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair maupun subsidair dengan alasan sebagaimana diuraikan oleh Pemohon pada Memori Bandingnya, Majelis Hakim akan menanggapi setelah mempertimbangkan fakta hukum dan sejauh mana keterbuktian unsur pidana yang telah dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai pertimbangan pembuktian tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer 11-08 Jakarta Nomor : 260-K/PM.II- 08/AL/XI/2023 tanggal 06 Februari 2023 dan setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta-fakta hukum atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menemui Sdr. Rafles Refaldi dan Sdr. Hadyan Wahyu WIBhawa (Saksi-5) di Cafe Ipam Corner Marunda Jakarta Utara kemudian pergi dengan mobil sedan Chevrolet warna hitam yang dikemudikan Saksi-5 menuju ke lapak pinggir rel kereta api di daerah Kebon Pisang Kampung Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara untuk membeli Narkoba jenis sabu seberat 1 gram seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan uang hasil patungan antara Sdr. Rafles Refaldi, Saksi-5 dan Terdakwa ikut patungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
2. Bahwa benar kemudian Narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi Terdakwa bersama Sdr. Rafles Refaldi dan Saksi-5 di Lapak tersebut seberat $\frac{1}{4}$ gram dan sisanya dibawa oleh Terdakwa, Sdr. Rafles Refaldi dan Saksi-5 masing-masing kurang lebih 0,2 gram dibungkus dalam plastik kecil.
3. Bahwa benar kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Rafles Refaldi dan Saksi-5 pindah ke apartemen Transmart Tower A lantai 1 Nomor. 0127 Kelurahan Harja Mukti, Kec. Cimanggis Kota Depok, di dalam Apartemen tersebut sudah ada Sdri. Mia (istri Saksi-5) dan 1 (satu) orang teman Sdri. Mia, kemudian sisa Narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi secara bergantian oleh Terdakwa bersama Sdr. Rafles Refaldi dan Saksi-6 didalam kamar apartemen.

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 22-K/PMT-II/ BDG/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar sekira pukul 24.00 WIB Briptu Imam Sergie Yuliawan (Saksi-6) bersama Tim dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin/661/V/2023 Tanggal 1 Mei 2023, telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terdapat Terdakwa, Saksi-5 dan Sdr, Rafles Refaldi di apartemen Transmart Tower A lantai 1 Nomor. 0127 Kelurahan Harja Mukti, Kec. Cimanggis Kota Depok.
5. Bahwa benar pada saat dilapak Kebun Pisang Kampung Bahari, Jakarta Utara Terdakwa menipikan sebuah tas berwarna hijau di dalam mobil Saksi-5, dan pada saat penangkapan oleh petugas dari Polda Metro Jaya tas tersebut masih berada di mobil Saksi-5, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan di Pom Angkatan Laut Saksi-5 menyerahkan tas tersebut kepada penyidik dan setelah dibuka tas tersebut ditemukan barang berupa butiran kristal dibungkus sebuah plastic klip kecil dan 1 (satu) buah bong yang dibungkus tisu putih.
6. Bahwa benar pada tanggal 16 Mei 2023 Serda Mar Punariyo (Saksi-3) mendapat informasi Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polda Metro Jaya, kemudian atas perintah Dan Menart 1 Mar Pasintel bersama Provost Serda Mar Didik Irawan menjemput Terdakwa ke Polda Metro Jaya, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Sintel Menart 1 Mar untuk dilakukan pemeriksaan.
7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 14.35 WIB dikantor Labkesda DKI Jakarta Jalan Rawasari Selatan Nomor 2 Jakarta Pusat telah dilakukan pengambilan sample darah dan rambut milik Terdakwa yang dilakukan oleh petugas Labkesda DKI Jakarta atas nama Anggia Mery Anjela yang disaksikan oleh Saksi-1 dan Saksi-2, petugas mengambil sample darah menggunakan jarum suntik jarum suntik sebanyak 5 cc kemudian sample darah tersebut dimasukkan ke dalam tabung dan diberi label berisi data diri Terdakwa, kemudian barang bukti sample darah dan rambut tersebut oleh Petugas Labkesda DKI Jakarta dilakukan uji pemeriksaan laboratorium dengan parameter pengujian Amphetamine dan Methamphetamine.
8. Bahwa benar dari pemeriksaan darah dan rambut milik Terdakwa yang dilakukan oleh Laboratorium Labkesda Provinsi DKI Jakarta hasilnya negatif tidak terdeteksi Amphetamine dan Methamphetamine sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Labkesda Provinsi DKI Jakarta Nomor Lab : 2.2.2/024-2305250021 tanggal 31 Mei 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Labkesda Provinsi DKI Jakarta Nomor Lab : 2.2.2/024-2305250020 tanggal 31 Mei 2023.
pada saat dilakukan pemeriksaan di Pom Angkatan Laut Saksi-5 menyerahkan tas tersebut kepada penyidik dan setelah dibuka tas tersebut ditemukan barang berupa butiran kristal dibungkus sebuah plastic klip kecil dan 1 (satu) buah bong yang dibungkus tisu putih.
9. Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan di Pom Angkatan Laut, Saksi-5 menyerahkan tas milik Terdakwa yang berada di dalam mobil milik Saksi-5

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 22-K/PMT-II/ BDG/AL/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri dengan hasil Positif mengandung Metamfetamina sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Barang Bukti Nomor Lab : 3218/NNF/2023 tanggal 26 Juli 2023 atas nama Terdakwa Koptu Mar Asep Kelana Rahman NRP 95869 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih berat netto 0,1524 gram dengan Nomor Barang Bukti 3271/2023/NF dengan hasil uji pendahuluan Positif dan Uji Konfirmasi Metamfetamina dimana termasuk ke dalam Golongan I Narkotika.

10. Bahwa benar Terdakwa selaku Prajurit maupun warga negara tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu.

11. Bahwa benar tujuan Terdakwa menyimpan Narkoba jenis sabu-sabu kurang lebih seberat bruto 0,1524 gram di tasnya adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang dalam pembuktian unsur tindak pidana dalam dakwaan primair, oleh karenanya pendapat Terdakwa/Pemohon banding yang menerangkan Terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan primair dan subsidair tidak beralasan secara hukum sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Pidana Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair atau pidana pengganti kurungan selama 2 (dua) bulan, Pidana Tambahan Dipecat dari dinas militer, Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar serta adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, karena Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa fakta di persidangan sekira pukul 24.00 WIB Briptu Imam Sergie Yuliawan (Saksi-6) bersama Tim dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin/661/V/2023 Tanggal 1 Mei 2023, telah melakukan pengeledahan dan penangkapan terdapat Terdakwa, Saksi-5 dan Sdr, Rafles Refaldi di apartemen Transmart Tower A lantai 1 Nomor. 0127 Kelurahan Harja Mukti, Kec. Cimanggis Kota Depok.

2. Bahwa ditemukan fakta pada saat dilapak Kebun Pisang Kampung Bahari, Jakarta Utara Terdakwa menitipkan sebuah tas berwarna hijau di dalam mobil Saksi-5, dan pada saat penangkapan oleh petugas dari Polda Metro Jaya tas

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 22-K/PMT-II/ BDG/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih berada di mobil Saksi-5, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan di Pom Angkatan Laut Saksi-5 menyerahkan tas tersebut kepada penyidik dan setelah dibuka tas tersebut ditemukan barang berupa butiran kristal dibungkus sebuah plastic klip kecil dan 1 (satu) buah bong yang dibungkus tisu putih.

3. Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan Narkoba jenis sabu-sabu kurang lebih seberat bruto 0,1524 gram di tasnya adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta baik pidana pokok maupun pidana tambahan sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 26 KUHPM *Juncto* Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **Terdakwa Asep Kelana Rahman**, Koptu Mar NRP 95869.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer 11-08 Jakarta Nomor : 260-K/PM.II- 08/AL/XI/2023 tanggal 06 Februari 2023 untuk seluruhnya.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Mirtusin S.H., M.H Kolonel Kum NRP 520881. selaku Hakim Ketua serta Arwin Makal, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 11980011310570 dan Adeng, S.Ag.,S.H. Kolonel Chk NRP 11980005390269 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Khairudin, S.H., Mayor Chk NRP 2910088600570 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd
Arwin Makal, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP 11980011310570

Hakim ketua
Cap/Ttd
Mirtusin S.H., M.H
Kolonel Kum NRP 520881

Ttd
Adeng, S.Ag., S.H.
Kolonel Chk NRP 11980005390269

Panitera Pengganti
Ttd
Khairudin, S.H.
Mayor Chk NRP 2910088600570

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Khairudin, S.H.
Mayor Chk NRP 2910088600570